



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 664 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2026

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non-Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK. Mawar
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Blauran Kidul I/ 29 , RT 1 / RW 2, Kelurahan Genteng, Kecamatan Kec. Genteng
NPSN	: 20560448
Akreditasi	: C
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Yayasan Taman Kanak-Kanak Mawar Surabaya Berdasarkan Akta Notaris : Setyoyadi, SH Nomor 31 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0016803.AH.01.04.Tahun 2018
Ketua Penyelenggara	: Rudy Novarianto
Nama Ketua/Pimpinan	: MARIA NATALIA

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 500.16.7.2/1322/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 6 April 2026 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini beraku 13 April 2026 sampai dengan 13 April 2029

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Surabaya
13 April 2024



di WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanganan Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



H. LASIDI, S.T., M.T.
Dinasnya

HP: 197812252709641013